

### KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950 Telepon: (021) 5201590 (Hunting)



# KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM NOMOR HK.02.03/2/0620/2022 TENTANG

#### TIM PELAKSANA TUGAS DI LINGKUNGAN BIRO HUKUM

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### KEPALA BIRO HUKUM,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Biro Hukum agar dapat berjalan dengan efektif dan efesien, perlu disusun Tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Hukum tentang Tim Pelaksana Tugas di Lingkungan Biro Hukum;

Mengingat

- : 1. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
  - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 914):
  - 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM TENTANG TIM PELAKSANA TUGAS DI LINGKUNGAN BIRO HUKUM.

KESATU

: Menetapkan Tim Pelaksana Tugas di Lingkungan Biro Hukum.

KEDUA

: Tim Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas Pengarah, Tim *Project Management Office*, dan Tim Kerja dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KETIGA** 

: Tugas Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah:

- a. memberikan arahan dan pandangan mengenai program dan isu strategis dalam pelaksanaan tugas unit kerja/satuan kerja;
- b. menetapkan tujuan dan target yang diharapkan, baik dalam kualitas hasil, ketepatan waktu dan anggaran;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim *Project Management Office* dan program Tim Kerja; dan
- d. memastikan pencapaian target kinerja unit kerja/satuan kerja yang telah ditetapkan dari kualitas hasil, ketepatan waktu dan anggaran, melalui proses monitoring dan evaluasi berkala.

KEEMPAT

: Tim *Project Management Office* yang selanjutnya disebut Tim PMO sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdiri atas Ketua dan Anggota.

**KELIMA** 

: Tim PMO sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas:

- a. memetakan kebutuhan pembentukan Tim Kerja;
- melakukan analisis manajemen risiko pelaksanaan tugas
  Tim Kerja;
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja individu;
- d. menangani konflik atau perselisihan antar dan internal Tim Kerja;
- e. memberikan masukan atau umpan balik atas hasil pelaksanaan tugas Tim Kerja;
- f. menyusun laporan secara rutin dalam aplikasi; dan
- g. menyampaikan laporan kepada Pimpinan secara berkala maupun sewaktu-waktu jika dibutuhkan.

KEENAM

- : Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdiri atas:
  - a. Tim Pembentukan Peraturan Peraturan Perundangundangan dan Produk Hukum Lain Bidang Pelayanan Kesehatan dan Tenaga Kesehatan;
  - b. Tim Pembentukan Peraturan Peraturan Perundangundangan dan Produk Hukum Lain Bidang Kesehatan Masyarakat, Kefarmasian dan Alat Kesehatan, dan Inspektorat;
  - c. Tim Pembentukan Peraturan Peraturan Perundangundangan dan Produk Hukum Lain Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit, Manajemen Kesehatan, dan Kebijakan Pembangunan Kesehatan; dan
  - d. Tim Penanganan Masalah/Perkara Hukum dan Advokasi Hukum.

KETUJUH

- Tim Kerja Pembentukan Peraturan Peraturan Perundangundangan dan Produk Hukum Lain Bidang Pelayanan Kesehatan dan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM huruf a mempunyai tugas melakukan:
- a. menyusun perencanaan Tim Kerja;
- koordinasi dan penyusunan rencana peraturan perundang-undangan bidang pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan;
- c. pengkajian, penelaahan, sinkronisasi, dan penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan;
- d. penyusunan rumusan perjanjian kerjasama bidang pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan;
- e. pengelolaan jaringan dokumentasi hukum, kodifikasi, dan publikasi peraturan perundang-undangan bidang pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan;
- f. melakukan koordinasi antar Tim Kerja;
- g. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas sesuai substansi Tim Kerja;
- h. menyusun laporan secara rutin dalam aplikasi; dan

i. menyampaikan laporan kepada Tim PMO dan Pimpinan secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.

KEDELAPAN: Tim Kerja Pembentukan Peraturan Peraturan Perundangundangan dan Produk Hukum Lain Bidang Kesehatan Masyarakat, Kefarmasian dan Alat Kesehatan, dan Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM huruf b mempunyai tugas melakukan:

- a. menyusun perencanaan Tim Kerja;
- koordinasi dan penyusunan rencana peraturan perundang-undangan bidang kesehatan masyarakat, kefarmasian dan alat kesehatan, dan inspektorat;
- pengkajian, penelaahan, sinkronisasi, dan penyusunan peraturan perundang-undangan bidang kesehatan masyarakat, kefarmasian dan alat kesehatan, dan inspektorat;
- d. penyusunan rumusan perjanjian kerjasama bidang kesehatan masyarakat, kefarmasian dan alat kesehatan, dan inspektorat;
- e. pengelolaan jaringan dokumentasi hukum, kodifikasi, dan publikasi peraturan perundang-undangan bidang kesehatan masyarakat, kefarmasian dan alat kesehatan, dan inspektorat;
- f. melakukan koordinasi antar Tim Kerja;
- g. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Tim Kerja;
- h. menyusun laporan secara rutin dalam aplikasi; dan
- i. menyampaikan laporan kepada Tim PMO dan Pimpinan secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan

KESEMBILAN: Tim Kerja Pembentukan Peraturan Peraturan Perundangundangan dan Produk Hukum Lain Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit, Manajemen Kesehatan, dan Kebijakan Pembangunan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM huruf c mempunyai tugas melakukan:

- a. menyusun perencanaan Tim Kerja;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana peraturan perundang-undangan bidang pengendalian dan

- pencegahan penyakit, manajemen kesehatan, dan kebijakan pembangunan kesehatan;
- c. pengkajian, penelaahan, sinkronisasi, dan penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengendalian dan pencegahan penyakit, manajemen kesehatan, dan kebijakan pembangunan kesehatan;
- d. penyusunan rumusan perjanjian kerjasama bidang pengendalian dan pencegahan penyakit, manajemen kesehatan, dan kebijakan pembangunan kesehatan;
- e. pengelolaan jaringan dokumentasi hukum, kodifikasi, dan publikasi peraturan perundang-undangan bidang pengendalian dan pencegahan penyakit, manajemen kesehatan, dan kebijakan pembangunan kesehatan;
- f. melakukan koordinasi antar Tim Kerja;
- g. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Tim Kerja;
- h. menyusun laporan secara rutin dalam aplikasi; dan
- i. menyampaikan laporan kepada Tim PMO dan Pimpinan secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.

KESEPULUH : Tim Kerja Penanganan Masalah/Perkara Hukum dan Advokasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM huruf d mempunyai tugas melakukan:

- a. menyusun perencanaan Tim Kerja;
- b. pelaksanaan advokasi hukum;
- c. penelaahan kasus dan masalah hukum di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- d. koordinasi dan fasilitasi penyidikan di bidang kesehatan;
- e. melakukan koordinasi antar Tim Kerja;
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Tim Kerja;
- g. menyusun laporan secara rutin dalam aplikasi; dan
- h. menyampaikan laporan kepada Tim PMO dan Pimpinan secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.

KESEBELAS: Tim Pelaksana Tugas di Lingkungan Biro Hukum bertanggung jawab kepada Kepala Biro Hukum.

KEDUABELAS: Keputusan Kepala Biro Hukum ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 25 Februari 2022 Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

INDAH FEBRIANTI, SH, MH

NIP 197802122003122003

Salinan sesuai dengan aslinya

RIANPIte Kepala Biro Hukum

SEKRETARIAT JENDERAL

Secretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.

NIP 197802122003122003

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM

NOMOR HK.02.03/2/0620/2022

**TENTANG** 

TIM PELAKSANA TUGAS DI

LINGKUNGAN BIRO HUKUM

## SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA TUGAS DI LINGKUNGAN BIRO HUKUM

1. PENGARAH: Kepala Biro Hukum

2. TIM PMO

Ketua : Indah Febrianti, SH, M.H.

Anggota : a. Ali Usman, SH

b. Cici Sri Suningsih, SH, M.Kes

- 3. TIM KERJA:
  - a. Tim Pembentukan Peraturan Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Lain Bidang Pelayanan Kesehatan dan Tenaga Kesehatan:
    - 1) Ketua : Ani Nurhayati, SH, M.H.
    - 2) Anggota: a) Fitri Wulandari, SH
      - b) Nina Aryani, SH, M.H.
      - c) Ajeng Tyas Widowati, SH
      - d) Yoga Nara Yulian, SH
      - e) Nadia Hapsari, SH
      - f) Novianto Resipa Sidharta, SH
      - g) Marhaeni Linda Hapsari, SH
  - b. Tim Pembentukan Peraturan Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Lain Bidang Kesehatan Masyarakat, Kefarmasian dan Alat Kesehatan, dan Inspektorat:
    - 1) Ketua : Iwan Kurniawan, SH, M.H.
    - 2) Anggota: a) Vera Asmahani, S.Farm
      - b) Utami Gita Syafitri, SH
      - c) Muhammad Alghaffar, SH
      - d) Devin Catur Pangestu, SH
      - e) Dwi Sari Rachmawati, S.Hum, M.Hum

c. Tim Pembentukan Peraturan Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Lain Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit, Manajemen Kesehatan, dan Kebijakan Pembangianan Kesehatan:

1) Ketua : Nursal, SH, MHum

2) Anggota: a) Moch. Mahmudi, SH, M.I.Kom

b) Endang Kumolosari, SH

c) Ery Yuni Wijianti, SH

d) Indriani Puspita Arum, SH

e) Muhammad Fajar Adhdhuha, SH

f) Valeri Margaretha Pinintauli Siringoringo, SH

d. Tim Penanganan Masalah/Perkara Hukum dan Advokasi Hukum:

1) Ketua: Rahmat, SH, MH

2) Anggota: a) Amien Gemayel, SH, M.H

b) Sri Hastutik Ekowati, SH, M.H

c) Teza Eka Setyawaty, SH, M.H

d) Gunawan Sobara, SH, M.Kn

e) Ira Dian Syafrani, SH

f) Avrill Diego Vava Yapsenang, SH

g) Nany Widiastuti, S.Kom

Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

INDAH FEBRIANTI, SH, MH

NIP 197802122003122003

Salinan sesuai dengan aslinya

RIAPM: Kepala Biro Hukum

Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

SEKRETARIAT JENDERAL

Indah Febrianti, S.H., M.H.

NIP 197802122003122003